



BUPATI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 7 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PELAYANAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pengembangan Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4048, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan

2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2002 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau;
6. Kecamatan adalah Lingkungan atau Wilayah Kerja Perangkat Pemerintah Kecamatan;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengembangan Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau selanjutnya disingkat dengan UPT PPPK;
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Riau;

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT PPPK merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (2) UPT PPPK mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, UPT PPPK menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan dibidang pendataan;
 - b. Pelaksanaan urusan dibidang pembinaan / pelatihan teknis;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI UPT

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT PPPK terdiri dari
 - a. Kepala UPT PPPK
 - b. Urusan Pendataan
 - c. Urusan Pembinaan / Pelatihan Teknis;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT PPPK dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

B A B IV

WILAYAH KERJA

Pasal 4

Wilayah kerja UPT PPPK terdiri dari :

1. UPT PPPK yang berkedudukan di Kijang dengan wilayah kerja Kecamatan Bintan Timur;
2. UPT PPPK yang berkedudukan di Kawal dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Kijang;
3. UPT PPPK yang berkedudukan di Tembeling dengan wilayah kerja Kecamatan Teluk Bintan;
4. UPT PPPK yang berkedudukan di Tanjung Uban dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bintan Utara dan Teluk Sebung;
5. UPT PPPK yang berkedudukan di Tambelan dengan wilayah kerja Kecamatan Tambelan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT PPPK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPT PPPK di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan, serta dengan instansi di luar Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala UPT PPPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap Kepala UPT PPPK mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Kepala UPT PPPK menyampaikan secara teratur laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

B A B VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 7

Kepala UPT PPPK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor : 289 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di : Kijang
Pada tanggal : 28 Februari 2006

BUPATI KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD, SE, MM


Diundangkan di : Kijang
Pada tanggal : 28 Februari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

Drs. H. AZIRWAN, MA

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006
NOMOR : 7 SERI D Nomor : 6**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**



Lampiran : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 7 Tahun 2006
Tanggal : 28 Februari 2006

BUPATI KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD, SE. MM